

**KARAKTERISTIK DAN KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Karakteristik adalah Ciri Khas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan;
- (2) Kode Etik Mahasiswa UMTS adalah peraturan tentang hak dan kewajiban, norma, penghargaan, pelanggaran dan sanksi bagi mahasiswa UMTS;
- (3) Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar di Biro Administrasi Akademik;
- (4) Hak adalah sesuatu yang layak diterima oleh mahasiswa UMTS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa UMTS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Norma adalah norma berpakaian dan penampilan mahasiswa UMTS dalam berpakaian dikampus dan dimasyarakat;
- (7) Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada mahasiswa UMTS atas prestasi tertentu;
- (8) Pelanggaran tata tertib adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini;
- (9) Sanksi adalah hukuman akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa atas pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan ini;
- (10) Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib;
- (11) Lembaga mahasiswa adalah Lembaga Aspirasi Mahasiswa (LAM) Intra UMTS sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LAM UMTS;
- (12) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UMTS;
- (13) Rektor adalah Rektor UMTS;
- (14) Dekan adalah pimpinan pada masing-masing Fakultas;
- (15) Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan UMTS;
- (16) Dosen adalah tenaga pendidik pada UMTS yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;
- (17) MPM adalah Majelis Perwakilan Mahasiswa UMTS;
- (18) BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa UMTS;
- (19) UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa UMTS;
- (20) DPM Fakultas adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas;
- (21) BEM Fakultas adalah Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas;
- (22) HMPS/HMJ adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi/Himpunan Mahasiswa Jurusan di UMTS;
- (23) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di komisariat sesuai dengan Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah merupakan organisasi intra universitas;

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

Pasal 2

Maksud Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa adalah:

- a. Untuk menjamin tegaknya peraturan di UMTS;
- b. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan penghargaan yang layak diterima oleh mahasiswa UMTS;
- c. Untuk memberi penjelasan tentang ciri, kewajiban, norma, pelanggaran, sanksi yang berlaku bagi mahasiswa UMTS;

Pasal 3

Tujuan Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa adalah:

- a. Untuk memberi dukungan terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan UMTS;
- b. Untuk terciptanya suasana kampus yang kondusif dan terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi dan misi UMTS;

Pasal 4

Fungsi Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa adalah;

- a. Menjadi landasan dan petunjuk bagi mahasiswa UMTS dalam pola pikir, sikap dan perilaku yang berwawasan Islam dan sesuai dengan tuntutan Tri Darma Perguruan Tinggi;
- b. Menjadi acuan atau petunjuk tentang hak, kewajiban, norma, penghargaan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa UMTS;

BAB III
KARAKTERISTIK
Pasal 5

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- (2) Berakhlak mulia dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam, Pancasila dan UUD 1945;
- (3) Berpenampilan rapi sesuai dengan tuntutan agama Islam;
- (4) Mencintai ilmu pengetahuan dengan motivasi dan dedikasi yang tinggi dalam menuntut ilmu;
- (5) Peduli terhadap lingkungan, keindahan, kebersihan, kedamaian, kemajuan, kebersamaan, kesatuan dan persatuan;
- (6) Bertindak dan berperilaku berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, pikiran logis, rasional, sesuai dengan kaidah keislaman;
- (7) Aktif dalam kegiatan ilmiah;
- (8) Terampil dalam melaksanakan ajaran Islam.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
Hak Akademik
Pasal 6

Setiap Mahasiswa UMTS berhak:

- a. Memperoleh pelayanan yang layak dibidang administrasi akademik dan kemahasiswaan;
- b. Memperoleh pelayanan yang layak dibidang penalaran bakat , minat dan kesejahteraan;
- c. Mendapat bimbingan, arahan dan dorongan dari pimpinan dan dosen UMTS dalam pengkajian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan sesuai dengan kaidah keislaman, keilmuan, etika, susila dan tata tertib yang berlaku;
- d. Memanfaatkan sarana dan prasarana UMTS dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab, logis dan rasional;
- f. Menjadi anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UMTS;
- g. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai pada jenjang tertentu;
- h. Mengikuti program akademik dan kemahasiswaan yang ditawarkan UMTS sesuai dengan aturan yang berlaku;

BAB V
HAK PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS DILINGKUNGAN UMTS
Pasal 7

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra UMTS dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris UMTS dengan ketentuan:

- a. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik UMTS mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat dan bakat mahasiswa;
- b. Lembaga Kemahasiswaan Intra UMTS wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait atau pembina UKM yang bersangkutan;
- c. Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.

BAB VI
HAK PENGGUNAAN KANTOR LEMBAGA KEMAHASISWAAN
Pasal 8

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra UMTS dapat menggunakan kantor dengan ketentuan:

- a. Kantor dibuka pada jam kerja mulai pukul 08.00-18.00 WIB. Pada saat dilaksanakan shalat berjamaah di Mesjid, kantor harus ditutup;
- b. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapian kantor;
- c. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggung jawab akan keutuhannya.

BAB VII
KEWAJIBAN MAHASISWA
Kewajiban Umum
Pasal 9

Mahasiswa UMTS berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam;
2. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. Menjaga nama baik almamater UMTS;
4. Memelihara sarana dan prasarana UMTS serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
5. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi

Kewajiban Khusus
Pasal 10

Mahasiswa UMTS berkewajiban:

- a. Mengikuti kuliah dengan duduk teratur, sopan dan hormat kepada dosen;
- b. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku;
- c. Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat pada saat kuliah, ujian, ketika berurusan dengan dosen, karyawan dan hal lain-lain di kampus;
- d. Memakai sepatu atau sepatu sandal didalam kampus;
- e. Bertindak dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dan adat istiadat;
- f. Dilarang bergaul sesama mahasiswa/i atau dengan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan adat istiadat;
- g. Dilarang berperilaku, bertutur kata dan bersikap yang tidak senonoh terhadap pimpinan dan pegawai UMTS;
- h. Dilarang berbahasa daerah dilingkungan kampus UMTS;
- i. mahasiswa dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, nilai-nilai moral dan susila, seperti berjudi, meminum-minuman keras, penggunaan narkoba, melakukan tindakan kriminal dan tindakan-tindakan tercela lainnya di dalam dan diluar kampus UMTS;

BAB VIII
NORMA-NORMA
Penampilan
Pasal 11

1. Mahasiswa diwajibkan :
 - a. Berbusana Islam, rapi, sopan dan menutup aurat;
 - b. Bertata rias, rapi, sopan dan tidak mencolok dan tidak berlebihan;
 - c. Memakai sepatu/kaus kaki atau memakai sepatu sandal secara rapi.
2. Mahasiswa dilarang :
 - a. Memakai kaos oblong, dan atau celana dengan lutut terbuka;
 - b. Memakai aksesoris yang tidak semestinya seperti memakai anting-anting (bagi mahasiswa);
 - c. Memelihara rambut panjang melebihi bahu (bagi mahasiswa);
 - d. Mewarnai rambut;
 - e. Memakai sandal kecuali akan menunaikan sholat;
 - f. Memakai atribut PNS/Militer/Polri/Parpol dan kemeja yang memiliki tulisan/gambar yang tidak islami.

BAB IX
PELANGGARAN
Pelanggaran Ringan
Pasal 12

- (1) Melanggar tata tertib ujian yang berlaku di masing-masing fakultas;
- (2) Memakai celana pendek, sobek selama mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di kampus;
- (3) Berpakaian ketat, tembus pandang;
- (4) Menggunakan telepon genggam/HP ketika kuliah sedang berlangsung;
- (5) Mengenakan kalung, anting, gelang tatto bagi mahasiswa;
- (6) Berdandan secara berlebihan;

- (7) Merokok diruang kuliah, ruang praktikum dan kantor;
- (8) Menginap di kantor lembaga dan UKM kemahasiswaan lain;
- (9) Menggunakan fasilitas UMTS secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

Pelanggaran Sedang
Pasal 13

1. Membawa senjata tajam dan senjata api;
2. Mengundang atau membawa pihak luar UMTS kedalam kampus UMTS yang dapat menimbulkan keonaran;
3. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan atau bekerja serta mengganggu ketenangan penghuni dilingkungan kampus;
4. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjamkan, menjual menyewakan media pornografi;
5. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik UMTS, seseorang, golongan, ras, suku dan agama;
6. Melakukan perkelahian dan atau tawuran;
7. Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian;
8. Demonstrasi yang anarkis;
9. Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan diantara civitas akademika UMTS;
10. Mengaitkan kepentingan organisasi ekstra kampus dalam pengambilan/kebijakan organisasi intra kampus;
11. Menggunakan fasilitas UMTS untuk kepentingan organisasi mahasiswa ekstra kampus;
12. Melakukan kerjasama dengan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dan partai politik manapun dilingkungan UMTS;
13. Menggunakan nama dan atribut UMTS dalam kegiatan politik.

Pelanggaran Berat
Pasal 14

1. Memiliki, membawa, mengedarkan dan menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) atau narkotika dan obat berbahaya (NARKOBA) serta MIRAS;
2. Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, tesis dan serta atau melakukan plagiasi;
3. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah, dan surat-surat keterangan lainnya;
4. memukul dosen, pimpinan, pegawai, dan melakukan perusakan, perampasan, penipuan dan pencurian barang-barang milik UMTS;
5. Melakukan tindakan perzinahan atau kumpul kebo dan berjudi;
6. Melakukan tindakan pidana yang tijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.

BAB X
SANKSI-SANKSI
Ketentuan Sanksi
Pasal 15

1. Saksi diberlakukan kepada mahasiswa, lembaga mahasiswa dan UKM yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa UMTS;
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan lembaga mahasiswa dan UKM sanksinya dapat berupa tegoran, penangguhan atau pemberhentian dana bantuan sampai barang yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti;
3. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di UMTS.

Jenis Sanksi
Pasal 16

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis, sesuai dengan tindakan pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi menengah dan sanksi berat.

Sanksi Ringan
Pasal 17

1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis dan atau meminta maaf lisan atau tulisan;

2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang;
3. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian;
4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan.

Sanksi Menengah

Pasal 18

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam matakuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester,
2. Penagguhan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester;
3. Penagguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu;
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa study penuh;
5. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Sanksi Berat

Pasal 19

1. Ganti rugi atau mengganti barang yang rusak, dirampas dan dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih;
2. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa;
3. Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa;
4. Pencabutan Gelar Akademik dengan tidak hormat.

Pihak yang berhak menjatuhkan Sanksi

Pasal 20

1. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat;
2. Dekan berwenang menjatuhkan sanksi menengah;
3. Ketua Program Studi dan Dosen berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 21

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Penjatuhan Sanksi oleh Rektor:
 1. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan usul Dekan yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan atau orangtua wali, serta kepada lembaga mahasiswa atau UKM yang melakukan pelanggaran;
 2. Mahasiswa, lembaga mahasiswa atau UKM diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik atas usul penjatuhan sanksi berat dari Dekan dalam tenggang waktu 7x24 jam semenjak surat usulan tersebut diterbitkan;
 3. Rektor menyampaikan usul Dekan dan keberatan mahasiswa, lembaga atau UKM kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik UMTS untuk mendapatkan pertimbangan.
 4. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, atas pertimbangan Senat UMTS.
2. Penjatuhan Sanksi oleh Dekan:
 1. Dekan menjatuhkan sanksi berdasarkan usul Ketua Program Studi atau Dosen;
 2. Dekan menyampaikan usul Ketua Program Studi atau Dosen dalam rapat Pimpinan, dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan untuk didengarkan keterangannya;
 3. Penjatuhan sanksi oleh Dekan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
3. Penjatuhan Sanksi oleh Ketua Program Studi atau Dosen.
Ketua Program Studi atau Dosen menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.
4. Pembelaan:
Mahasiswa, lembaga mahasiswa atau UKM memiliki hak untuk membela diri jika sanksi yang di jatuhkan di pandang tidak sesuai dengan rasa keadilan. Melalui lembaga Dewan Kehormatan UMTS.

PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa UMTS ini, maka segala keputusan Rektor UMTS tentang Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa UMTS dan ketentuan yang bertentangan dengan Karakteristik dan Kode Etik ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa UMTS ini akan ditetapkan sendiri.

Pasal 24

Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa UMTS ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Tanggal : 14 Syawal 1436 H
31 juli 2015 M

Rektor,




Dra. Muksana Pasaribu, MA